

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP
ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN
NARKOTIKA GOLONGAN I
(STUDI : PENETAPAN KETUA PENGADILAN
NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
NOMOR : 05/PEN.DIV/2022/PN.LBP
TANGGAL 08 APRIL 2022)**

SKRIPSI

YOHANNES NATALIAN SINAGA

178400083



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/11/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (Studi: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor 05/Pn.Div/Pn.Lbp tanggal 8 April 2022)

Nama : Yohannes Natalian Sinaga


Npm : 17.840.0083


Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Wessy Trisna, SH, MH


Beby Suryani Fitri, S.H, M.H

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum




Dr. M. Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

Tanggal Lulus: 27 September 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini.



Medan, 27 September 2023



Yohannes Natalian Sinaga

17.840.0083

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yohannes Natalian Sinaga

NPM : 17.840.0083

Program Studi : Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (Studi: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor 05/Pen.Div/Pn.Lbp tanggal 8 April 2022)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 27 September 2023

Yang Menyatakan,



Yohannes Natalian Sinaga

ABSTRAK

IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI : PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A NOMOR : 05/PEN.DIV/2022/PN.LBP TANGGAL 08 APRIL 2022)

Dosen Pembimbing : Dr. Wessy Trisna, S.H, M.H

Bebby Suryani Fitri, S.H, M.H

Mahasiswa : Yohannes Natalian Sinaga

Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan pengalihan proses penyelesaian perkara pidana anak ke proses peradilan diluar pidana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai Diversi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana penerapan Diversi terhadap anak yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I berdasarkan Studi : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 05/Pen.Div/2022/PN. Lbp tanggal 08 April 2022. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang Anak yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I sehingga berhadapan dengan hukum, dengan teknik *Library Research* dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum mengenai Diversi terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, Penanganan Diversi di PN Lubuk Pakam dilakukan oleh Penyidik, Tim Assemen Terpadu berupa BNN, BAPAS, KADES, Penasehat Hukum dan Orangtua/Wali.

Kata kunci: Diversi Anak, Sistem Peradilan, Tindak Pidana, Narkotika, Polresta Deli Serdang

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF DIVERSION TOWARDS CHILDREN
THOSE WHO ABUSE NARCOTICS
GROUP I (STUDY: DESIGNATION OF CHAIRMAN
LUBUK STATE COURT CLASS PAPER
I-A NUMBER: 05/PEN.DIV/2022/PN.LBP
DATE 08 APRIL 2022)

Supervisor: Dr. Wessy Trisna, S.H, M.H
Beby Suryani Fitri, S.H, M.H
Student: Yohannes Natalian Sinaga

Diversion with a Restorative Justice approach is the transfer of the process of resolving juvenile criminal cases to a non-criminal justice process as mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Government Regulation Number 65 of 2015. The problem in this research is how to regulate law regarding Diversion for children as perpetrators of criminal acts, how to apply Diversion to children who abuse Class I Narcotics based on Study: Determination of the Chairman of the Lubuk Pakam District Court Class I-A Number: 05/Pen.Div/2022/PN. Lbp dated 08 April 2022. The research used is normative juridical research, while the nature of this research is descriptive, namely describing children who abuse Class I narcotics and thus encounter the law, using Library Research techniques and analyzed qualitatively. The legal regulations regarding Diversion are contained in Article 2 to Article 30 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 65 of 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling Children Who Are Not Yet 12 Years Old. Handling of Diversion in the Lubuk Pakam District Court is carried out by Investigators, an Integrated Assessment Team in the form of BNN, BAPAS, KADES, Legal Advisor and Parents/Guardians.

Keywords: Child Diversion, Justice System, Crime, Narcotics, Deli Serdang Police

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis penatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karenanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI : PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NO : 05/PEN.DIV/2022/PN.LBP TANGGAL 8 APRIL 2022) ”** Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga pribadi baik ayah, ibu, dan saudara-saudari saya karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan dorongan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun tidak dalam jangka waktu yang cepat. Terkhusus untuk ayah saya yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini mulai dari mencari judul, membantu proses penelitian penulis di Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang di Lubuk Pakam, serta pengorbanan masalah waktu, materi, dan juga kesabarannya membimbing saya sampai pada hari ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menjadi bagian dari mahasiswa dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menjadi mahasiswa selama periodenya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Arie Kartika S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Wessy Trisna, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi saya.
5. Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi saya.
6. Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H., selaku Sekretaris yang telah memberikan bimbingan selama masa skripsi berlangsung.
7. Bapak Dr. H. Maswandi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Sidang meja hijau.
8. Bapak dan ibu Dosen serta semua unsur staff administratif di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Serta semua teman-teman dan rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen atas salah-salah kata maupun perbuatan saya selama masa perkuliahan di Universtas Medan Area dan atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Medan 28 Maret 2023

Hormat Penulis

Yohannes Natalian Sinaga



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 14 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 14 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Diversi..... | 16 |
| 2.1 Definisi Diversi..... | 17 |
| 2.2 Tujuan Diversi..... | 19 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum | 20 |
| 2.1 Definisi Anak Berhadapan Dengan Hukum..... | 20 |
| 2.2 Hak dan Kewajiban Anak..... | 22 |
| 2.3 Tinjauan Umum Narkotika Golongan I | 24 |
| 2.1 Definisi Narkotika | 24 |
| 2.2 Jenis-Jenis Narkotika..... | 25 |

| | |
|--|----|
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |
| 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian | 28 |
| 3.1 Waktu Penelitian..... | 28 |
| 3.2 Tempat Penelitian..... | 29 |
| 3.2 Jenis dan Sifat Penelitian | 29 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 29 |
| 3.2 Sifat Penelitian | 29 |
| 3.3 Sumber Data | 30 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan data | 31 |
| 3.5 Analisa Data | 32 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 34 |
| 4.1 Pembahasan | 34 |
| 4.1 Pengaturan Hukum Tentang Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika | 34 |
| 4.2 Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Studi : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 05/Pen.Div/2022/PN. Lbp tanggal 08 April 2022 | 40 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 68 |

| | |
|---------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan..... | 68 |
| 5.2 Saran..... | 69 |

DAFTAR

PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan diperlakukan sebaik-baiknya oleh setiap orang tua, anak mempunyai hak-hak sebagai makhluk sosial lainnya yang harus diberikan tanpa mereka meminta, mereka membutuhkan perlindungan baik dari keluarga, masyarakat dan negara.

Menurut Undang-Undang anak diartikan berdasarkan usia, belum menikah dan belum dewasa, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimaksud Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah berusia 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun.¹

Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”²

Sedangkan menurut Bismar Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.³

Kemudian menurut Sugiri "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

² R.A. Koesnan. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), hlm 113.

³Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986), hlm 90.

anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."⁴

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak merupakan harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan, Namun, seringkali anak justru dihadapkan dengan proses hukum yang berujung sampai hukuman penjara bertahun-tahun. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor, terutama faktor kondisi ekonomi, pendidikan, dan sosial Indonesia yang terpuruk sehingga mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Berangkat dari hal tersebut, maka anak yang berhadapan dengan hukum yang sering disebut sebagai “anak nakal” haruslah dimaknai sebagai korban.⁵

Dengan pendekatan kriminologi Anak yang berkonflik dengan hukum mampu menghindari stigma dan labeling selama proses peradilan sampai putusan pembedaan terhadap Anak yang menimbulkan stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri Anak dan kemarahan dari pihak keluarga.⁶

⁴Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bumi Aksara Jakarta, 1990), hlm 25

⁵M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hlm 3

⁶Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Manual Pelatihan Untuk Polisi*, (Jakarta: Polri dan Unicef 2004), hlm.101

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan Pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Anak yang meninggal dunia sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada, hal tersebut ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan: Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya, dan selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan: Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah ada.

Selain definisi Anak sebagaimana telah diuraikan di atas Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan khusus yang mengatur tentang anak, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Dalam Peraturan Pemerintah ini pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada saat ini keberadaan anak di dalam lingkungan masyarakat perlu mendapat perhatian ekstra, baik dari keluarga maupun dari luar lingkungan keluarga dan Pemerintah, terutama di dalam melakukan kontrol atau pengawasan terhadap tingkah laku Anak yang sedang dalam masa mencari jati dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial mendasar yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang sangat besar dipengaruhi oleh faktor diluar anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Dalam mewujudkan kesejahteraan dan memberikan jaminan terhadap anak baik dalam hal pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya pembeda-bedaan (diskriminasi), maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perUndang-Undangan yang menjamin pelaksanaan dan menjamin hak-hak anak secara khusus.

Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anak lebih tepatnya disebut dengan kenakalan anak. Kenakalan anak yang diambil dari istilah *juvenile delinquency*, yang *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat khas pada masa muda, sifat khas pada masa remaja, sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursusila, dan lain-lain.⁷

Kompleksnya permasalahan yang mengancam perkembangan anak-anak pada saat sekarang, baik itu masalah dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat mengakibatkan banyak anak yang terseret ke dalam proses hukum, dengan beragam tindak pidana yang mereka lakukan, harapan masyarakat akan keadilan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri ternyata tidak memberikan jaminan keadilan dan kebaikan bagi anak. Proses hukum

⁷Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011), hlm.25.

formal yang mereka tempuh memberikan dampak buruk terhadap fisik dan mental anak, menjadikan anak sulit kembali ketengah-tengah masyarakat dan bahkan kelingkungan keluarga. Dimana keluargalah yang seharusnya tumpuan seorang anak, dengan kondisi dan stigma negatif yang di dapat anak ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum seolah-olah tidak ada tempat kembali.

Bertitik tolak dari dampak buruk proses sistem peradilan yang dilalui bagi masa depan anak timbulah keinginan masyarakat agar anak terlepas dan terhindar dari dampak tersebut ketika anak berhadapan dengan hukum, cara dimana permasalahan anak berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan tanpa menempuh jalur sistem Peradilan pidana anak, melainkan menempuh jalur nonformal dengan melibatkan masyarakat, pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan juga pihak yang dirasakan punya kaitan. Alternatif ini dikenal dengan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang dilaksanakan dengan cara Diversi (*Diversion*). Proses penyelesaian dengan mengutamakan kebaikan bagi anak, mengalihkan pidana anak dan menghapus stigma negatif, anak kriminal, calon penjahat, anak asusila dan dampak lain yang mempengaruhi perkembangan anak terutama perkembangan psikologis anak.

Setya Wahyudi mengutip pendapat Gordon Bazemor bahwa tujuan sistem peradilan anak disesuaikan pada paradigma yang dikembangkan oleh negara masing-masing. Terdapat 3 (tiga) tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu Pembinaan Individual (*Individual Treatment*), Retributif (*Retributive*), Restoratif (*Restorative*).⁸

⁸Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm.38.

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses sistem peradilan pidana, timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *Diversi* yang dalam istilah Indonesia disebut DIVERSI.⁹

Diversi (*Diversi*) untuk pertama kalinya dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commission*) di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah Diversi, praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti Diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children's Courts*) sebelum abad ke-19 yaitu Diversi dari Sistem Peradilan Pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*Police Cautioning*).¹⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, *Lex Specialis* dari ketentuan perUndang-Undangan lainnya yang mengatur tentang tindak pidana anak, sebab beberapa pasal dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya terdapat ketentuan yang mengatur khusus tentang Diversi.

⁹Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, vol. 13. No 1, 2008, hlm 96.

¹⁰Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Resotative Justice*, (Medan: USU Press, 2010), hlm.10.

Sebelum terbitnya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, maka Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana kejahatan khususnya Narkotika (Narkoba) yang dilakukan oleh anak dibawah umur (belum dewasa) adalah putusan pidana penjara dengan ancaman hukum yang dijatuhkan Pengadilan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman hukuman pidana penjara bagi orang dewasa sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau putusan rehab bagi korban, khususnya anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika (Narkoba) dengan menempatkannya ditempat khusus untuk direhab secara medis dan sosial berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam penjelasan Pasal 54 disebut, yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam menggunakan Narkotika. Kemudian dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam penjelasan Pasal 103 ayat (1) huruf a diatas disebutkan: Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan Hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Kemudian dalam huruf b disebutkan:

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan Hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan. Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban Negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.

Ketentuan tersebut diatas merupakan alasan Pemerintah untuk menempatkan korban penyalahguna Narkoba di tempat khusus untuk direhabilitasi adalah untuk mengurangi banyaknya penghuni Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang menjalani hukuman, selain itu korban penyalahguna dapat dibina secara khusus sehingga diharapkan pulih kembali seperti keadan semula.

Untuk mendukung program Pemerintah dengan menempatkan anak atau korban penyalahguna Narkoba ditempat rehabilitasi kaitannya dengan Pasal 127 ayat (3), Pasal 54, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).

Selain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk menyelamatkan anak sebagai generasi penerus Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pemerintah membuat program yaitu melakukan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN),¹¹ dengan menerbitkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
4. Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 TAHUN 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11/TAHUN 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 TAHUN 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Pemerintah tidak berhenti mencari solusi guna mengatasi permasalahan anak yang menjadi korban penyalahguna Narkoba sehingga anak tidak menjalani hukuman berdasarkan putusan Pengadilan, baik putusan pidana penjara atau putusan rehab sebagai pengganti putusan pidana penjara, melainkan anak yang menjadi korban akan dikembalikan kepada orangtuanya/keluarganya untuk dibina dan melakukan pekerjaan/kegiatan sosial berupa membersihkan rumah ibadah, kantor, membersihkan rumah sekolah dan lain-lain sebagai bentuk menjalani

¹¹<http://bnn.go.id/upaya-terpadu-kl-wujudkan-indonesia-bebas-Narkoba>. Diakses pada tanggal 23 September 2020.

“hukuman sosial”. Berdasarkan penetapan Diversi dari Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada waktu menjalani hukuman pidana penjara dan atau hukuman rehab sebagai pengganti hukuman pidana penjara tentu membutuhkan banyak biaya, selain itu keadaan anak tidak terlepas dari kondisi kesehatan dan kejiwaan (*psicis*) dan bahkan pada saat anak ditangkap dan menjalani proses pemeriksaan didepan aparat penegak hukum (Kepolisian), kondisi kesehatan khususnya kejiwaan anak sudah terganggu. Anak bertingkah laku aneh (tidak stabil) hal ini disebabkan beberapa faktor sebagai berikut¹²:

- a. Anak tidak dapat menggunakan Narkoba yang sudah ketergantungan (kecanduan).
- b. Rusaknya anggota tubuh karena zat adiktif Narkoba telah mengalir kedalam pembuluh darah.
- c. Rasa ketakutan akan hukuman yang dijalani yang mengakibatkan tidak memiliki masa depan.
- d. Rasa penyesalan mendalam, rasa malu terhadap keluarga (jiwa tertekan).

¹² Hasil wawancara dengan Bapak BRIPKA. Dian Pramana Putra, Penyidik/ Penyidik Pembantu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang di Lubuk Pakam.

Dalam hal ini penulis mengangkat satu kasus terhadap anak yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I berinisial “AP” dimana anak tersebut diajak oleh temannya yang sudah dewasa melakukan tindak pidana pencurian, kemudian uang dari hasil tindak pidana pencurian tersebut digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I dengan jenis shabu-shabu dan hendak dipergunakan/dikonsumsi bersama-sama namun dalam perjalanan “AP” berikut temannya ditangkap Polisi kemudian dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang di Lubuk Pakam.¹³

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang di Lubuk Pakam dalam menangani perkara tindak pidana kejahatan Narkoba telah menerapkan Diversi dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersangka a/n “AP” yang akan diuraikan pada bab berikutnya, namun dalam kesempatan ini saya hanya menguraikan bagaimana pihak Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menerapkan upaya Diversi yaitu : ketika pihak Kepolisian memeriksa atau mengambil keterangan anak, anak tersebut di dampingi oleh orangtua/keluarga dan Penasehat Hukum, selanjutnya pihak Kepolisian mengirim surat permintaan kepada Balai Pemasarakatan (BAPAS) Medan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan agar dilakukan penelitian terhadap anak, orangtua/keluarga dan lingkungan atau tempat tinggal anak, selanjutnya Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang mengundang pihak-pihak (Pemerintahan Desa/Kelurahan, pihak sekolah) guna

¹³ Berita Acara Pemeriksaan a/n Tersangka “AP”

dilakukan upaya Diversi melalui musyawarah dan apabila terdapat Kesepakatan Diversi, kemudian Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang membuat Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Kesepakatan Diversi kemudian menyerahkan Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Kesepakatan Diversi serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Diversi Anak dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Medan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Hal ini sesuai dengan dengan

Berdasarkan Kesepakatan Diversi, Berita Acara Kesepakatan Diversi dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Medan, selanjutnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerbitkan Penetapan Diversi yang isinya Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Penyidik;
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik, Anak, Orang Tua/Wali, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan kasus tersebut, saya tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (Studi : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 05/Pen.Div/2022/PN. Lbp tanggal 08 April 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka saya merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Diversi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana?

2. Bagaimana penerapan Diversi terhadap anak yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I berdasarkan Studi : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 05/Pen.Div/2022/PN. Lpb tanggal 08 April 2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai Diversi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan Diversi terhadap anak dibawah umur yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dalam penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.


Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir terutama menambah ilmu pengetahuan tentang Diversi yang dilakukan secara Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan dapat memberikan masukan bagi orang lain khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang berlatar belakang pendidikan hukum.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dan memahami apabila seorang anak bermasalah dengan hukum dapat diselesaikan

melalui upaya Diversi dengan cara Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

- b. Sebagai masukan bagi penegak hukum tanpa terkecuali tentang adanya jaminan dan kepastian hukum untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga hak Anak terlindungi secara hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

Ketentuan mengenai Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, namun dalam pengimplementasiannya secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Selanjutnya mengenai Diversi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk dapat dilakukan Diversi terhadap anak yang menyalahgunakan Narkotika harus ada hasil penelitian yang direkomendasikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Medan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya mengenai anak yang berkonflik dengan hukum (Narkotika) secara umum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. Definisi Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses Peradilan pidana ke proses Peradilan diluar pidana.¹⁴ Selanjutnya definisi Diversi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, yaitu Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses Peradilan pidana ke proses Peradilan diluar pidana.¹⁵

Menurut pendapat Dahlan Sinaga (Ahli sekaligus Hakim di Pengadilan Tinggi Medan) Diversi adalah: “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan diluar pidana.” Pengertian Diversi menurut UU SPPA tersebut sejalan dengan makna leksikal dari kata “divert”. Yaitu adanya suatu perubahan haluan dari sesuatu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sesuatu itu, yaitu penyelesaian perkara Anak. Adanya makna pengalihan suatu proses penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan diluar pidana, adalah makna yuridis dari konsep Diversi.¹⁶

Diversi erat hubungannya dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

¹⁴ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵ Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

¹⁶ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, (Nusa Media Yogyakarta, Cetakan I: Februari 2017), hlm 26-27.

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Untuk dapat dilakukan Diversi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum (Narkotika) terlebih dahulu diketahui pengertian Anak. Yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses Peradilan pidana ke proses Peradilan diluar pidana. Selanjutnya anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak

pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

2. Tujuan Diversi

Tujuan Diversi sebagaimana diatur dalam BAB II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab terhadap Anak.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku terhadap Anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini penyalahgunaan Narkotika Golongan I wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan wajib diupayakan Diversi. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Selanjutnya dalam Pasal 7 (tujuh) ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.

Selain dalam Undang-Undang sebagaimana diuraikan diatas terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini penyalahgunaan Narkotika Golongan I wajib diupayakan/dilakukan Diversi, juga diatur dalam peraturan Peraturan Mahkamah Agung yaitu Setiap Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba maka terhadap Anak tersebut wajib dilakukan Diversi. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bunyinya “Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum

1. Definisi Anak Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Sugiri, bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak, batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) untuk laki-laki seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.¹⁷

Menurut Leo Martin dalam bukunya “Anak adalah suatu kebutuhan mendasar dalam suatu perkawinan karena anak akan menyatuhkan dua hati dan anak juga akan meramaikan rumah”.¹⁸

¹⁷ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak Dalam Islam*. (Bulan Bintang, Jakarta), hlm114.

¹⁸ Leo Martin, *Financial Planning ForAutis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis*, (Katahati, Jogjakarta, 2009), hlm 17.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Secara umum pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif (*variative*). Dalam kamus umum Bahasa Indonesia pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.¹⁹

Disisi lain disebutkan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas jati dirinya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Dari aspek psikologis pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak disamping ditentukan dari batas usia menurut hukum juga dapat dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan jiwa yang dialaminya.

Definisi Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

¹⁹ W.J.S Poerwadarminta *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, Tahun 1976.), hlm 735

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1.

Selanjutnya defenisi Anak menurut hukum perdata adalah sebagai berikut

dibawah ini:

- a. Menurut Hukum Perdata yaitu dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamanajuga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah bahwa ia tidak pernah ada. Selanjutnya menurut Hukum Perdata disebut juga bahwa seorang anak identik dengan belum dewasa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.²¹
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 ayat (1) disebutkan: bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin, dan pada ayat (2) disebutkan: apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Ketentuan tersebut sama dengan yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 45 huruf a KUHPidana yang isinya orang itu waktu dituntut harus belum dewasa. Yang dimaksudkan “belum dewasa” (bagi orang Indonesia menurut L.N. 1931 No.54, bagi orang Eropa menurut Pasal 330 B.W.) ialah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, ia tetap dipandang dewasa.²²

2. Hak dan Kewajiban Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²³

²¹R. SUBEKTI, S.H. dan R. TJIROSUDIBIO, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Burgerlijk Wetboek*, (cetakan kedua puluh tahun 1986, PT Pradnya Paramita Jakarta), hlm 25 dan 98.

²²R. SOESILO, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Politeia-Bogor, cetakan ulang ke-enam thn 2018)

²³Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Refika Aditama, Bandung, 2013), hlm. 49-54.

Hak anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 3, Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat atau martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh Pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang "kewajiban" Anak, namun dalam implementasinya "kewajiban" Anak telah disepakati dalam Kesepakatan Diversi, Berita Acara Kesepakatan Diversi, Rekomendasi dari Hasil Penelitian Balai Pemasarakatan (BAPAS) Medan dan Penetapan Pengadilan yaitu Anak "wajib" menjalankan Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri setempat, sebagai contoh membersihkan rumah ibadah, membersihkan kantor Pemerintahan dan menjalani rehab.

C. Tinjauan Umum Narkotika Golongan I

1. Defenisi Narkotika

Menurut Jackobus, pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁴

Definisi Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkoba adalah senyawa yang digunakan dalam ilmu kedokteran terutama untuk pengobatan bagi pasien yang akan dioperasi, namun jika disalah gunakan akan sangat berbahaya, maka istilah ini cenderung digunakan dalam ilmu kedokteran atau kesehatan.²⁵

2. Jenis-Jenis Narkotika

Adapun Daftar Narkotika Golongan I sebanyak 65 (enam puluh lima) jenis, yaitu sebagai berikut:²⁶

²⁴Humas BNN, *Apa Itu Narkoba dan Jenisnya*, <https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-Narkoba-dan-jenisnya/> (14 Agustus 2020)

²⁵Zulkarnain Nasution, *Bagaimana Mengatasi Narkoba Panduan Untuk Remaja* (Bandung: Cipta pustaka Media Bekerja-sama dengan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara, 2004) hlm 15.

²⁶Hadi Setiawan S.H., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Harvarindo 2010.)

1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfিনnya.
3. Opium masak terdiri dari:
 - a. Candu, hasil dari perolehan opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxyton dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman Erythroxyton dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metal ester-1-bensoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar hanja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 Tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. 3-O-acetyl-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-orphavina {Asetorfina}.
12. N-[1-(a-metilfenil)-4-piperidil] asetanilida {Acetil-alfa-metil fentanyl}.
13. N-[1(a-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida {Alfa-metilfentanyl}.
14. N-1 [1-] 1- metal - 2 - (2 - tienil)etil] -4 - iperidil] priopionanilida {Alfametiltiofentanyl}.
15. N-1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilida {Beta-hidroksifentanyl}.
16. N-1 [1 - (beta - hidroksifenetil) - 3-metil - 4piperidil] propionanilida {Beta-hidroksi-3-metilfentanyl}.
17. Dihidrodeoksimorfina {Desmorfina}.
18. Tetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoetenoorphavina {Etorfina}.
19. Diacetylmorfina {Heroina}.
20. 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina {Ketobemidone}.
21. N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida {3-metilfentanyl}.
22. N-(3-metil-1-[2-(2-tienil) etil] piperidil] propionanilida {3-metiltiofentanyl}.
23. 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester) {MPPP}.
24. 4-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida {Para-fluorofentanyl}.
25. a1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester) {PEPAP}.
26. N-1-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida {Tiofentanyl}.
27. (±)-4-bromo-2,5-dimetoksi-a-metil-fenetilamina {BROLAMFETAMINA, nama lain dari DOB}.
28. 3-[2-(diethylamino)etil] indol {DET}.

29. (+)-2,5dimetoksi- α -metilfenetilamina {DMA}.
30. 3-(1,2-Dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo [b,d]piran-1-ol {DHMP}.
31. 2-(1H-Indol-3-il)-N,N-dimetilamina {DIMETILTRIPTAMINA ,nama lain DMT}.
32. (\pm)-4-Etil-2,5-dimetoksi- α – metilfenetilamina {DOET}.
33. N-Etil-1-fenilsikloheksilamina {ETISIKLIDINA, nama lain PCE}.
34. 3-(2-Aminobutil) indol {ETRIPTAMINA}.
35. (-)-(S)-2-Aminopropiofenon {KATINONA}.
36. 9,10-Didehidro-N,N-dietil-6- metilergolina-8 β -karboksamida {(\pm)-N, α -Dimetil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina}.
37. (\pm)-N, α -Dimetil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina {MDMA}.
38. 3,4,5-Trimetoksifenetilamina {MESKALINA}.
39. 2-(Metilamino)-1- fenilpropan-1-on {METKATINONA}.
40. (\pm)-sis- 2-Amino-4-metil- 5- fenil- 2- oksazolina {4- METILAMINOREKS}.
41. 5-Metoksi- α -metil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina {MMDA}.
42. (\pm)-N-Etil- α -metil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina {N-ETIL MDA}.
43. (\pm) - N - [α -Metil - 3,4 - (metilendioksi) fenetil]hidroksilamina {N-HIDROKSI MDA}.
44. 3-Heksil-7,8,9,10- tetrahidro-6,6,9- trimetil-6H- dibenzo [b,d] piran-1-ol {PARAHEKSIL}.
45. p-Metoksi- α -metilfenetilamina {PMA}.
46. 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-ol {PSILOSINA, PSILOTSIN}.
47. 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat {PSILOSIBINA}.
48. 1-(1-Fenilsikloheksil)piperidina {ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY}.
49. 2,5-Dimetoksi- α ,4- dimetilfenetilamina {STP, DOM}.
50. α -Metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina {TENAMFETAMINA, nama lain MDA}.
51. 1- [1-(2-Tienil) sikloheksil] piperidina {TENOSIKLIDINA, nama lain TCP}.
52. (\pm)-3,4,5-Trimetoksi- α – metilfenetilamina {TMA}.
53. (\pm)- α -Metilfenetilamina {AMFETAMINA}.
54. (+)- α -Metilfenetilamina {DEKSAMFETAMINA}.
55. 7-[2-[(α -Metilfenetil) amino]etil] teofilina {FENETILINA}.
56. 3-Metil-2-fenilmorfolin {FENMETRAZINA}.
57. 1-(1-Fenilsikloheksil) piperidina {FENSIKLIDINA, nama lain PCP}.
58. (-)-(R)- α -Metilfenetil amina {LEVAMFETAMINA}.
59. (-)-N, α -Dimetilfenetilamina {LEVOMETAMFETAMINA}.
60. 3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kuinazolinon {MEKLOKUALON}.
61. (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina {METAMFETAMINA}.
62. 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)- kuinazolinon {METAKUALON}.
63. α -(α -Metoksibenzil)-4-(β metoksifenetil)-1-piperazinetano {ZIPEPPROL}.
64. Opium Obat.
65. Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2023. Adapun hasil penelitian yaitu berupa data/dokumen yang diperoleh dari Kepolisian (Penyidik/Penyidik Pembantu) pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang di Lubuk Pakam, akan dimasukkan pada BAB berikutnya.

| Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | Ket | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|-----|-----------------|---|---|---|
| | Agustus 2022 | | | | Januari 2023 | | | | February 2023 | | | | Maret 2023 | | | | | Agustus 2023 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pengajuan Judul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perbaikan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penulisan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengajuan Berkas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dalam penelitian ini Penulis akan mendeskripsikan tentang Anak yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I sehingga berhadapan dengan hukum, akan tetapi Anak tersebut tidak sampai kepada penjatuhan hukuman pidana dari Pengadilan dengan melakukan upaya Diversi.

C. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Metode survey ialah metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penulis melakukan wawancara kepada Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang di Lubuk Pakam dan juga kepada anak terkait latar belakang sehingga anak tersebut menyalahgunakan Narkotika Golongan I. Kemudian Penulis juga melakukan pengumpulan data dengan metode observasi. Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi. Jadi Penulis datang untuk mengamati kegiatan tersebut untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan apa yang dilihat dan sesuai dengan kenyataannya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh Penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan, laporan atau informasi. Penulis mendapatkan data sekunder ini dengan cara melakukan permohonan ijin yang bertujuan untuk melihat bukti-bukti pada anak berhadapan dengan hukum.

3. Data Tersier

Data tersier, yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan (*Library Search*) dan studi lapangan (*Field Research*). Studi pustaka (*Library Search*) adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian²⁷ serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perUndang-Undangan terkait dengan perlindungan hukum bagi anak dan bagaimana implementasi sistem Diversi dalam perlindungan anak yang terlibat kejahatan Narkotika (Narkoba) sesuai dengan perUndang-Undangan. Studi Lapangan (*field Research*) adalah Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena

²⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm 27

dalam lingkungannya yang alamiah.²⁸ serta mempelajari latar belakang dan permasalahan Anak dengan cara wawancara sehingga Anak melakukan kejahatan Narkoba. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan.

Dalam penulisan ini saya mengumpulkan data melalui wawancara dan permintaan data/dokumen dari Kepolisian (Penyidik/Penyidik Pembantu) pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang di Lubuk Pakam, yang lebih jauh data/dokumen tersebut dimasukkan dan dibahas pada BAB berikutnya. Teknik pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

E. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di intepretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁹

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis dengan membuat deskripsi berdasarkan data yang ada, yaitu yang dinyatakan dalam penetapan/putusan Hakim. Analisis data dalam penelitian ini pada dasarnya menggunakan Analisa deskriptif, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna dan hubungan antara satu dan lainnya. Setelah itu, hasil analisis tersebut dibuat dalam bentuk teks naratif terkait masalah, waktu dan tempat sehingga diperoleh penelitian yang bersifat deskriptif. Analisis yang memberikan gambaran atas masalah yang terjadi dengan menguraikan dan menganalisa data

²⁸ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

²⁹ Lexy moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT. Remaja Roskakarya, Bandung, 2000) hlm 2.

yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi Anak dan bagaimana implementasi Diversi pada Anak yang melakukan kejahatan Narkoba sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat saya ajukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I yang mengatur tentang Diversi dihubungkan dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang telah menerapkan Diversi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 05/Pen.Div/2022/PN. Lpb tanggal 08 April 2022 terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku. Adapun barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang dapat dilakukan upaya Diversi adalah dengan pemakaian satu hari atau beratnya dibawah 1 (satu) gram, dengan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses Diversi dilakukan Penyidik dengan membuat Kesepakatan Diversi, Berita Acara Kesepakatan Diversi, menerima rekomendasi dari Pegawai BAPAS Medan, rekomendasi dari BNN Kabupaten

Deli Serdang selanjutnya Penyidik mengajukan surat permohonan Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengeluarkan Penetapan sebagaimana disebut diatas.

B. Saran.

Adapun saran yang dapat saya sampaikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelum memeriksa perkara Anak, Penyidik telah lebih dahulu menjelaskan adanya ketentuan yang mengatur tentang hak dan perlindungan hukum terhadap Anak yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I. Penyidik menjelaskannya kepada orangtua/wali Anak, perangkat desa/lurah bahwa terhadap perkara Anak tersebut dapat dilakukan upaya Diversi sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan tercapainya Diversi perkara Anak tidak diteruskan ke Pengadilan.
2. Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang telah mengimplementasikan Diversi terhadap Anak sehingga Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A menerbitkan Penetapan Diversi Nomor : 05/Pen.Div/2022/PN. Lbp tanggal 08 April 2022. Selanjutnya melalui tulisan ini saya menginformasikan kepada masyarakat, memberikan masukan bagi penegak hukum termasuk mahasiswa/mahasiswi khususnya jurusan Hukum agar mengetahui dan memahami apabila seorang Anak bermasalah dengan hukum dapat dilakukan upaya Diversi. Jaminan dan kepastian hukum terhadap Diversi tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan

Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

B. N.Arief, (2011), Semarang: Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Dahlan Sinaga, (2017), Yogyakarta: Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi, Nusa Media, Cetakan I.

Gosita Arif, (2004), Jakarta: Masalah Perlindungan Anak, Akademi Presindo,

Gultom Maidin. (2010), Bandung: Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Cetakan Kedua. P.T. Refika Aditama.

Herlina Apong, (2004), Jakarta: Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Manual Pelatihan Untuk Polisi, Polri dan Unicef.

Lexy moleong, (2000), Bandung: Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, (2010), Bandung: Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju.

Martin leo, (2010), Yogyakarta: Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis, Katahati.

M. Nazir, (2003), Jakarta: Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.

M. Nasir Djamil, (2013), Jakarta: Anak Bukan untuk Di hukum, Sinar Grafika.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (PT, Refika Aditama, Bandung,2010), hlm

195

- Marlina, (2010), Medan: Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice, USU Press.
- Marlina. (2009), Bandung: Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT Refika Aditama.
- Marlina, (2012), Bandung: Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama Cetakan ke-2.
- Moch. Faisal Salam. (2005), Bandung: Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia. Mandar Maju.
- Nashriana, (2011), Jakarta: Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Rajagrafindo Persada.
- Nasution Zulkarnain, (2004), Bandung: Bagaimana Mengatasi Narkoba Panduan Untuk Remaja, Ciptapustaka Media Bekerja-sama dengan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara.
- R.A. Koesnan. (2005), Bandung: Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur.
- R. SUBEKTI, dan R. TJIROSUDIBIO, (1986), Jakarta: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Burgerlijk Wetboek, Penerbit PT Pradnya Paramita Jakarta cetakan kedua puluh.
- R. Soesilo, (2018), Bogor: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia – Bogor, cetakan ulang ke-enam belas.
- Setiawan Hadi, (2010), Jakarta: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Harvarindo.

Siregar Bismar, (1986), Yogyakarta: Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII,

Sugiri, (1990), Jakarta: Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara Jakarta.

Wagiati Soetedjo dan Melani, (2013), Bandung: Hukum Pidana Anak, Refika Aditama.

Wahyudi Setya, (2011), Yogyakarta: Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

W.J.S Poerwadarminta, (1976), Jakarta: Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.

W.J.S Poerwadarminta, (1989), Jakarta: Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.

Zakariya Ahmad Al Barry, (1977), Jakarta: Hukum Anak Dalam Islam. Bulan Bintang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) ditetapkan di Jakarta tanggal 12 April 2010.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Makalah, Internet, Jurnal

Ekrut Media, *6 Langkah Pengolahan Data beserta Tipe, Metode, dan Contohnya*, <https://www.ekrut.com/media/pengolahan-data> diakses pada Sabtu 11 februari 2023 pukul 13.00 wib

Gramediablog, *Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>, diakses pada Senin 9 Januari 2023 pukul 16.00 wib

<http://bnn.go.id/upaya-terpadu-kl-wujudkan-indonesia-bebas-Narkoba/>.Diakses pada tanggal 23 September 2020 pukul 21.00 wib

Humas BNN, *Apa Itu Narkoba dan Jenisnya*, <https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-Narkoba-dan-jenisnya/> (14 Agustus 2020) pukul 13.00 wib

Kompas.com, *pengertian implementasi menurut para ahli*, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/06/220000369/pengertian-implementasi-menurut-ahli?page=all#page2>, Diakses pada Senin 9 Januari 2023 pukul 15.00 wib

Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, vol. 13. No 1, 2008.

MuhammadJoni, *Efektifitas Penerapan Hukum (Online)*, <http://www.mjoni.com/opini/artikelhukum/efektifitas-penerapan-hukum.html>, diakses pada 9 Januari 2023 pukul 15.00. wib

